



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 04 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2003 Nomor 05);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
5. Desa adalah semua Desa Se-Kabupaten Lampung Timur;
6. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diperuntukkan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
8. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah Laporan penggunaan BHPRD;

9. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu kegiatan pembinaan dan pengawasan berupa mengecek kesesuaian jumlah antara Laporan Realisasi Anggaran BHPRD dengan dokumen administrasi pertanggungjawaban termasuk kewajiban pajak kegiatan, fisik pembangunan, pengadaan aset dan sisa uang pada Rekening Kas Desa dan/atau Kas Tunai pada Bendahara tanpa menilai kebenaran dokumen administrasi pertanggungjawaban termasuk dokumen pajak dan dokumen Koran Rekening Kas Desa dan kualitas fisik pembangunan dan pengadaan Aset Desa;
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur;
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKD, adalah Rekening Kas Desa masing-masing pada Bank tempat masuk keluarnya pendapatan dan belanja Desa;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur;
15. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
16. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur;
17. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai kewenangan desa.

**BAB III**  
**PRIORITAS PENGGUNAAN**  
**Pasal 3**

Penggunaan Dana BHPRD di masing-masing Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) diprioritaskan untuk membiayai pembayaran Non Siltap, serta dapat digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penunjang kegiatan Pemerintahan Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

**Pasal 4**

- (1) Penyaluran dana BHPRD dilakukan melalui bendahara pengeluaran BPKAD, berdasarkan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur;
- (2) Bendahara pengeluaran BPKAD melakukan penyaluran melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa masing-masing;

- (3) Penyaluran dana BHPRD Tahap I (satu) digunakan untuk pembayaran Non Penghasilan Tetap yang disalurkan selambat – lambatnnya pada bulan Mei, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA) BHPRD Tahun Anggaran sebelumnya;
- (4) Penyaluran dana BHPRD Tahap II (dua) digunakan untuk pembayaran Non Penghasilan Tetap yang disalurkan selambat – lambatnnya pada akhir Tahun, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA) BHPRD Tahap I;
- (5) Besaran alokasi BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Permohonan pencairan dana BHPRD ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan diteruskan kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan LRA BHPRD atas penggunaan Dana BHPRD sebelumnya;
- (7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan aturan dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana BHPRD;
- (8) Penyaluran Dana BHPRD melalui pola Langsung (transfer) dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa masing-masing.

#### **Pasal 5**

- (1) Guna menghindari defisit anggaran yang menyebabkan hutang atas pengeluaran Desa, maka Desa tidak diperkenankan belanja pos pendapatan dana BHPRD sebelum dana tersebut ditranfer ke rekening Desa.
- (2) Dana BHPRD dimaksud dalam APBDes pada kelompok Pendapatan Transfer.

### **BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pertanggungjawaban dana BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan yang dibiayai dana BHPRD merupakan laporan realisasi akhir tahun sebagai bagian dari laporan realisasi APBDes.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang sah yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Tahun Anggaran sebelumnya.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati mengurangi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (2) SILPA Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terdapat :
  1. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan;
  2. Sisa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari bagian yang diterima dari rincian dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan oleh Dinas PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman dan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan Penyaluran BHPRD;
  - b. melakukan koordinasi antara Pemerintah, Kecamatan serta Pemerintah Desa guna tercapainya pengelolaan keuangan BHPRD yang efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran BHPRD terhadap pemerintah desa oleh tim monitoring Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
  - d. menghimpun Laporan Realisasi Anggaran BHPRD Se-Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) meliputi :
  - a. memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran BHPRD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - b. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pencairan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BHPRD;
  - c. mengawasi pelaksanaan, pencairan dan penyaluran dana BHPRD, agar tepat sasaran;
  - d. memfasilitasi dan memediasi persoalan dan kendala-kendala yang terkait dengan pengelolaan BHPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. mengevaluasi dan menghimpun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BHPRD;
  - f. rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 4 Februari 2026

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**ELA SITI NURYAMAH**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 5 Februari 2026

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

**RUSTAM EFFENDI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 04**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19780516 200312 2 006